

EVALUASI KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI KABUPATEN PASAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

MUHAMMAD DEVRI
NPP 29.0223

*Asdaf Provinsi Sumatera Barat
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah*

Email:
mhddevri49@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *(Contains the background behind the research The success of Regional Regulation Number 6 of 2020 concerning the Adaptation of New Habits in Pasaman Regency is inseparable from the performance of the Pasaman Regency Satpol PP as the main element in its enforcement. The performance of the Pasaman District Satpol PP is considered to be good, but there are still some problems that need to be evaluated so that their performance can improve. Therefore, researchers are interested in bringing up the title related to "Evaluating the Performance of the Civil Service Police Unit in Enforcement of Regional Regulation Number 6 of 2020 concerning the Adaptation of New Habits in Pasaman Regency".*

Purpose: *to analyze the performance of the Pasaman Regency Satpol PP in enforcing Regional Regulation No. 6 of 2020 concerning the Adaptation of New Habits in Pasaman Regency, to find out and analyze the supporting and inhibiting factors of the Satpol PP in enforcing the Regional Regulations and PPaya carried out by the Satpol PP in overcoming the inhibiting factors.*

Method: *This study uses descriptive qualitative research methods with an inductive approach, where the authors obtain data by means of interviews, observation and documentation*

Result: *The performance of the Civil Service Police Unit in Enforcement of Regional Regulation Number 6 of 2020 concerning the Adaptation of New Habits in Pasaman Regency has been well proven by the achievement of indicators for the implementation of enforcement of Regional Regulations that have reached 100%, the implementation of activities has been guided by Regional Regulation Number 6 of 2020 also in a humane manner and not there is opposition from the community, and accountability is carried out by reporting periodically.*

Conclusion: *: The performance of the Satpol PP in Enforcement of Regional Regulation Number 6 of 2020 concerning the Adaptation of New Habits in Pasaman Regency has been good but there are still some problems and obstacles in the field such as: there are still 3 sub-districts that have not implemented regional regulations enforcement, inadequate facilities and infrastructure, budget for operational funds that have not been implemented. inadequate, lack of human resources, and the absence of a website and platform for complaints, criticisms and suggestions. The suggestions that researchers give to Satpol PP Pasaman Regency are submitting a budget for the fulfillment of facilities and infrastructure, recruiting personnel, creating an official website and complaint platform, criticism , and suggestions as well as implementing regional regulations evenly across all sub-districts in Pasaman Regency.*

Keywords: *Evaluation, Performance, Satpol PP*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): (Berisi background yang melatarbelakangi penelitian). Suksesnya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru di Kabupaten Pasaman tidak terlepas dari kinerja Satpol PP Kabupaten Pasaman sebagai unsur utama dalam penegakannya. Kinerja Satpol PP Kabupaten Pasaman dirasa sudah baik, namun masih ada beberapa permasalahan yang perlu evaluasi agar kinerjanya mengalami peningkatan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat judul terkait “Evaluasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Perda Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Di Kabupaten Pasaman”. **Tujuan** untuk menganalisa kinerja Satpol PP Kabupaten Pasaman dalam penegakan Perda Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan baru di Kabupaten Pasaman, mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat Satpol PP dalam penegakan Perda dan upaya yang dilakukan Satpol PP dalam mengatasi faktor penghambat. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, dimana penulis memperoleh data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Di Kabupaten Pasaman sudah baik dibuktikan dengan pencapaian indikator pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah sudah mencapai 100%, pelaksanaan kegiatan sudah berpedoman pada Perda Nomor 6 Tahun 2020 juga secara humanis dan tidak ada pertentangan dari masyarakat, dan akuntabilitas dilakukan dengan pelaporan secara periodik. **Kesimpulan:** Kinerja Satpol PP Dalam Penegakan Perda Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru di Kabupaten Pasaman sudah baik namun masih ada beberapa permasalahan dan kendala di lapangan seperti : masih adanya 3 kecamatan yang belum dilaksanakan penegakan perda, kurang memadainya sarana dan prasarana, anggaran dana operasional yang kurang memadai, kurangnya sumber daya manusia, dan belum adanya website dan platform pengaduan, kritik dan saran. Saran yang peneliti berikan kepada Satpol PP Kabupaten Pasaman yaitu mengajukan anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana, melakukan perekrutan personil, membuat website resmi dan platform pengaduan, kritik, dan saran serta melakukan penegakan Perda secara merata diseluruh kecamatan di Kabupaten Pasaman.

Kata kunci: Evaluasi, Kinerja, Satpol PP

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

COVID-19 telah memberi dampak keresahan bagi manusia di dunia termasuk Indonesia. Virus ini menginfeksi saluran pernapasan yang dikarenakan adanya infeksi dari *severe acute respiratory syndrome virus corona 2* (SARS-CoV-2) (Albertus, 2021). Salah satu sasaran dibuatnya Peraturan Daerah ini ialah untuk menjamin kepastian hukum, memelihara serta menciptakan ketentraman dan ketertiban umum. Sasaran Adaptasi Kebiasaan Baru ialah supaya masyarakat aman dan tetap produktif dimasa pandemi. Sedangkan menurut Perda nomor 6 Tahun 2020 BAB 1 Pasal 1 ayat 5 Adaptasi Kebiasaan Baru merupakan penyelenggaraan aktivitas sehari-hari mencakup sosial, budaya dan ekonomi masyarakat dalam mendukung masyarakat produktif dan aman Covid-19. Pemerintah Daerah merupakan unsur utama dalam pelaksanaan penegakan Perda, yang mana di dalamnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diberi kewenangan. Kepala Daerah melalui Satpol PP bertugas menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur, sehingga masyarakat aman dalam berkegiatan serta penyelenggaraan pemerintahan terlaksana dengan baik. Ketika saat penerapan Perda Adaptasi Kebiasaan Baru yang penegakannya oleh Satpol PP akan memperoleh suatu hasil kerja yang disebut kinerja. Kinerja yang didapatkan sebagai hasil dari kerja dibutuhkan suatu penilaian dan perbaikan yang disebut evaluasi kinerja. Evaluasi dilakukan guna perbaikan pada kinerja. Gambaran umum kinerja unit Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pasaman di lapangan mendapati hasil masih banyaknya pelanggaran protokol kesehatan yang ada, yang mana menjadi salah satu indikator belum terlaksananya adaptasi kehidupan baru yang baik. Berdasarkan data yang peneliti peroleh di Kantor Satpol PP Kabupaten tercatat 2.632 pelanggaran terhadap Perda nomor 6 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru ini.

Peneliti mengemukakan beberapa permasalahan dalam penegakan Perda No. 6 Tahun 2020 mengenai Adaptasi Kebiasaan Baru di Kabupaten Pasaman seperti kurangnya kesadaran sebagian masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan, belum memadainya jumlah personil Satpol PP, mata pencaharian masyarakat di Kabupaten Pasaman yang mayoritas petani sebanyak 70% dan pedagang merupakan bagian dari 30% lainnya, dimana mengharuskan sering keluar rumah untuk mencari nafkah, Kabupaten Pasaman yang luas dengan medan yang berat sehingga memungkinkan sulit untuk dijangkau dalam penegakan Perda adaptasi kebiasaan baru ini, dan belum adanya aplikasi pelayanan seperti ojek online atau semacamnya di Kabupaten Pasaman yang diharapkan bisa mengurangi aktivitas masyarakat keluar rumah. Beberapa permasalahan yang peneliti kemukakan tadi merupakan dasar untuk melakukan penelitian ini. Saat pelaksanaannya, penegakan peraturan daerah ini tidak semudah apa yang diharapkan. Tentunya, terlaksananya penerapan Perda No. 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dengan baik di Kabupaten Pasaman tidak terlepas dari komitmen pemerintah Kabupaten Pasaman melalui Satpol PP sebagai pelaksana dengan fungsi penegakannya bersama-sama masyarakat untuk meningkatkan pelaksanaan protokol kesehatan sehingga kehidupan dengan adaptasi kebiasaan baru ini terlaksana lebih baik dan terjadinya peningkatan penerapannya dan mengurangi angka pelanggarannya. Berlandaskan uraian peneliti pada latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji tentang **“EVALUASI KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI KABUPATEN PASAMAN”**.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Suksesnya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru di Kabupaten Pasaman tidak terlepas dari kinerja Satpol PP Kabupaten Pasaman sebagai unsur utama dalam penegakannya. Kinerja Satpol PP Kabupaten Pasaman dirasa sudah baik, namun masih ada beberapa permasalahan yang perlu evaluasi agar kinerjanya mengalami peningkatan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat judul terkait “Evaluasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Perda Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Di Kabupaten Pasaman”.

1.3. Penelitian Terdahulu

Pertama, Muhammad Soleh Abdullah (2019), berjudul “Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Di Kota Jambi”. Menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya yakni . Satpol PP berwenang dalam melaksanakan tindakan yang bersifat non-yustisial, administratif dan menyelidiki pelanggaran perda ataupun perkara.2. Menindak pelanggaran yang mengganggu ketertiban umum.Kedua, Wahyudi (2019) dari, berjudul “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Perspektif Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Palopo”. Menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Peranan Satpol PP dalam penegakan Perda ini seperti mengawasi secara intens, membina dan menertibkan berbagai tempat yang menjual minuman alkohol ilegal, dan mengawasi peredaran peredaran minuman beralkohol.Ketiga, Aditya Krisdamara (2020) yang berjudul “Implementasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi Dalam Pengawasan Wajib Masker Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2020”. Menggunakan metode kualitatif deskriptif Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa . Penerapan peran Satpol PP Kab. Banyuwangi untuk menegakkan Wajib Masker di Banyuwangi sudah dilaksanakan berdasarkan PerBup No. 51 Tahun 2020; Faktor yang mendukung meliputi: integritas dan komitmen semua anggota Satpol PP dalam menegakkan masa adaptasi kebiasaan baru yang tujuannya guna mencegah penyebaran Covid-19 dan fasilitas pendukung untuk meningkatkan kinerja Satpol PP.;Faktor yang menghambat meliputi:terdapat beberapa oknum yang tidak mempercayai adanya kasus dan bahaya Covid-19, minimnya anggota Satpol PP Kab. Banyuwangi dan berubahnya peraturan yang berkaitan dengan pemberlakuan sanksi administratif guna member efek jera bagi pelanggaran.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baharu serta informan yang lebih luas. GAP penelitian juga hanya ada dan merupakan masalah khusus yang terjadi diLokus Penulis.

1.5. Tujuan

Menganalisa kinerja Satpol PP Kabupaten Pasaman dalam penegakan Perda No. 6 Tahun 2020 mengenai Adaptasi Kebiasaan Baru di Kabupaten Pasaman;Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat Satpol PP dalam Penegakan Perda No. 6 Tahun 2020 mengenai Adaptasi Kebiasaan Baru di Kabupaten Pasaman;Mengetahui dan menganalisis upaya

Satpol PP Kabupaten Pasaman dalam mengatasi faktor penghambat dalam Penegakan Perda No. 6 Tahun 2020 mengenai Adaptasi Kebiasaan Baru di Kabupaten Pasaman.

II. METODE

Sugiyono (2017) mengemukakan bahwa, “setiap peneliti harus dapat menyajikan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara kuesioner (angket) atau dokumen”. Prinsip dasar penyajian data adalah komunikasi dan kelengkapan, dalam artian data yang disajikan dapat menarik perhatian pihak lain untuk membacanya dan dengan mudah memahami isinya. Data yang diperoleh berupa data kuantitatif dari skor jawaban masyarakat dan data kualitatif dari jawaban wawancara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Evaluasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Perda Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru di Kabupaten Pasaman

A. Produktivitas

Produktivitas menurut Dwiyanto merupakan kegiatan yang tidak hanya berfokus pada efisiensi pelaksanaan tugas, namun juga perbandingan antara output dan input ataupun pencapaian hasil yang dikaitkan melalui efektivitas pelayanan. Produktivitas merupakan salah satu indikator evaluasi kinerja Satpol PP dalam penegakan Perda nomor 6 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru di Kabupaten Pasaman agar dapat mengurangi angka Covid-19. Sarana dan Prasarana serta pencapaian target jumlah pelaksanaan penegakan Perda merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja Satpol PP dalam penegakan Perda ini. Berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Polisi Pamong Praja seperti tabel di atas, hal ini membuktikan bahwa sarana dan prasarana sangat kurang memadai, akan tetapi pada dana operasional cukup dengan memanfaatkan dana dari DTT (Dana Tidak Terduga) yang diperbolehkan untuk penanggulangan wabah Covid-19 (Bencana). Satpol PP Kabupaten Pasaman dalam hal sumber daya manusia juga kekurangan personil. Saat ini Satpol PP Kabupaten Pasaman memiliki 115 personil, dimana seharusnya personil Satpol PP berjumlah 165 orang. Hal lain yang mempengaruhi kinerja Satpol PP ialah jumlah personil, yang mana merupakan kekuatan utama dalam pelaksanaan penegakan Perda adaptasi kebiasaan baru. Hambatan lain pada pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru yang dirasakan oleh Satpol PP Kabupaten Pasaman ada beberapa yaitu seperti Kabupaten Pasaman yang luas yang menyebabkan monitoring dan operasi penegakan perda tidak maksimal, tetapi sudah disiasati dengan melakukan Gakperda bergilir di kecamatan-kecamatan Kabupaten Pasaman. Berdasarkan tabel tersebut penegakan Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru di Kabupaten Pasaman belum maksimal dikarenakan belum sepenuhnya terlaksana diseluruh kecamatan di Kabupaten Pasaman.

B. Kualitas Layanan

Menurut Dwiyanto, dalam teorinya kualitas layanan merujuk pada hasil pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang dapat dilihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat dan merupakan bagian informasi yang paling mudah didapatkan karena berkaitan langsung dengan fenomena di lapangan dan pendapat masyarakat yang merasakan langsung pelayanan Organisasi Pemerintahan yang berkaitan. Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan Gakperda sudah sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan operasi kegiatan dilaksanakan dengan mempedomani Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2020 serta dilaksanakan dengan cara humanis. Penegakan Perda dilakukan dengan sasaran kepada

perorangan dan pelaku usaha. Berdasarkan fakta di lapangan dan wawancara yang telah dilakukan, dalam penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Pasaman telah dilaksanakan dengan sangat baik, dilakukan dengan cara humanis dan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang berlaku dengan mempedomani Perda nomor 6 tahun 2020 serta tidak adanya pertentangan dari masyarakat.

C. Responsivitas

Responsivitas dijelaskan oleh Dwiyanto sebagai suatu kemampuan birokrasi dalam memahami kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, mengembangkan program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Penegakan Perda yang dilakukan oleh Satpol PP kabupaten Pasaman sudah sangat baik, hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Irwandi selaku masyarakat saat peneliti wawancara pada tanggal 07 Januari 2022, pukul 09.30 WIB beliau mengatakan bahwa "Tanggapan saya ya pak, sudah sangat baik, tidak ada tu yang marah-marah kayak diberita, kalau saran mungkin jangan di satu titik tempat aja razia maskernya, pindah-pindah kok ke bypass atau di simpang tugu, kan untuk kebaikan kita bersama juga". Berdasarkan wawancara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman hanya memperoleh kritik dan saran di lapangan secara langsung, belum adanya platform ataupun media untuk menerima kritik dan saran dari masyarakat. Hal ini menunjukkan dalam hal responsivitas Satuan Polisi Pamong Praja masih kurang baik. Dalam hal lain, Satpol PP belum mampu menciptakan partisipasi masyarakat aktif dalam memberikan kritik dan saran untuk meningkatkan kinerjanya dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

D. Responsibilitas

Kinerja organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pelaksanaan suatu program atau kegiatan organisasi dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi. Responsibilitas merupakan salah satu indikator untuk menilai dan mengevaluasi kinerja suatu organisasi. Responsibilitas merupakan cara untuk melihat apakah organisasi melaksanakan kegiatannya sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pasaman dalam melaksanakan kegiatan penegakan Perda nomor 6 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru dengan mempedomani dan beracuan pada Perda tersebut. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman melaksanakan penegakan Perda Nomor 6 tahun 2020 dalam aspek responsibilitas dikategorikan sudah sangat baik, dikarenakan tidak adanya laporan ataupun pemberitaan negatif dalam hal prosedur, penindakan, dan lain-lain serta dilaksanakan sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru.

E. Akuntabilitas

Menurut Dwiyanto, akuntabilitas memiliki pengertian mengenai besaran kebijakan dan kegiatan birokrasi publik yang tunduk pada pejabat politik yang dipilih rakyat untuk kepentingan publik, menandakan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah termasuk didalamnya Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tanggungjawab dalam hal kegiatan yang akan disampaikan kepada kepala daerah, dalam hal ini kepada Sekretaris Daerah dan Bupati. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman dalam hal akuntabilitas sudah sangat baik dengan adanya LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang diserahkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pelaporan pelaksanaan dan hasil kegiatan Satpol PP Kabupaten Pasaman dilaporkan perkegiatan melalui pesan whatsapp, lalu diinput melalui aplikasi Sipelada (Sistem Informasi Pelanggar Perda) yang dibuat serta diberlakukan di daerah Sumatera Barat dan laporan tahunan dalam bentuk LAKIP. Aplikasi Sipelada memudahkan dalam merekap data pelanggar prokes yang ditemukan di Kabupaten Pasaman. Dalam Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2020 disebutkan bahwa ketika telah melanggar peraturan yang sama sebanyak 3 kali maka akan

dilaksanakan sidang, masuk ke Tindak Pidana Ringan. Aplikasi Sipelada memudahkan Satpol PP Kabupaten Pasaman dalam penemuan pelanggar yang telah melaksanakan pelanggaran berulang. Dalam hal akuntabilitas terhadap masyarakat Satpol PP belum mempunyai website resmi untuk pusat informasi bagi masyarakat, Satpol PP Kabupaten Pasaman hanya mengupayakan pemberian informasi pelaksanaan kegiatan melalui media cetak dan media social berupa koran dan Instagram.

3.2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Di Kabupaten Pasaman

Berdasarkan penjelasan peneliti dalam pembahasan, terdapat beberapa faktor yang mendukung Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru di Kabupaten Pasaman, ialah sebagai berikut. Adanya Dana DTT (Dana Tidak Terduga) Dengan adanya dana DTT ini, Satpol PP Kabupaten Pasaman terbantu dalam hal biaya operasional yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan penegakan perda adaptasi kebiasaan baru ini; Adanya Aplikasi Sipelada (Sistem Informasi Pelanggar Perda) Dalam penegakan Perda ini Satpol PP Kabupaten Pasaman dipermudah dalam hal penginputan, pengkategorian dan pelaporan pelanggar perda ini, dimana Satpol PP Kabupaten Pasaman tidak perlu mencari data apakah si pelanggar ini sudah pernah atau belum ataupun berapakah melakukan pelanggaran terhadap Perda Adaptasi Kebiasaan baru ini. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman dalam penegakkan adaptasi kebiasaan baru tentu mengalami beberapa kendala yang menghambat kegiatan penegakan AKB ini. Adapun beberapa faktor yang menghambat Satpol PP Kabupaten Pasaman dalam penegakan Perda AKB ini ialah sebagai berikut: Kurang Memadainya Sarana dan Prasarana Satpol PP; Satpol PP Kabupaten Pasaman dengan sarana dan prasarana yang ada sekarang, dalam penegakan Perda AKB merasakan kurang maksimalnya kinerjanya dikarenakan ada beberapa Sarpras yang kondisinya tidak ada dan tidak dalam kondisi baik. Anggaran Dana Operasional yang kurang memadai Dalam Penegakan Perda AKB ini Satpol PP mengalami kekurangan dana operasional dalam melaksanakan kegiatan penegakan, yang mana Satpol PP harus menggunakan Dana DTT (Dana Tidak Terduga) yang jumlahnya terbatas dan pastinya juga diperlukan bukan hanya untuk penegakan Perda ini, tetapi juga nantinya digunakan untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Kurangnya Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman dengan kondisi jumlah personil saat ini masih dirasa kurang. Kekurangan ini nanti akan berdampak pada apabila dua kegiatan dan apabila ada kondisi beberapa kegiatan bersamaan terjadi serta kekurangan ini menyebabkan belum terjamahnya sama sekali 3 kecamatan ujung Kabupaten Pasaman. Belum adanya Website dan platform pengaduan, saran dan kritik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman saat ini terutama belum mempunyai website resmi, yang mana seharusnya setiap Satuan Kerja di era digitalisasi harus mempunyai website ataupun halaman resmi guna pusat informasi dan transparansi kepada masyarakat serta juga bias sebagai tempat pengaduan, kritik dan saran. Faktor penghambat ini disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Linmas dan Penegakan Perda, Bapak Ahmad Yani, S.Ag, MM pada saat wawancara hari Selasa, 04 Januari 2022 pukul 14.30 WIB, yang mana bapak tersebut menyatakan sebagai berikut : “Ada beberapa mungkin faktor penghambat yang kami rasakan dalam penegakan perda ini seperti Sarpras yang kurang, terkait dana khusus, jumlah personil dan seperti yang adek tanyakan tadi tempat pengaduan serta websit juga”.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Muhammad Soleh Abdullah (2019), berjudul “Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Di Kota Jambi”. Adapun temuan hasil penelitiannya yakni . Satpol PP berwenang dalam melaksanakan tindakan yang bersifat non-yustisial, administratif dan menyelidiki pelanggaran perda ataupun perkara.2. Menindak pelanggaran yang mengganggu ketertiban umum. Wahyudi (2019) dari, berjudul “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Perspektif Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Palopo”. Adapun temuan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Peranan Satpol PP dalam penegakan Perda ini seperti mengawasi secara intens, membina dan menertibkan berbagai tempat yang menjual minuman alkohol ilegal, dan mengawasi peredaran minuman beralkohol. Aditya Krisdamara (2020) yang berjudul “Implementasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi Dalam Pengawasan Wajib Masker Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2020”. Adapun temuan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan peran Satpol PP Kab. Banyuwangi untuk menegakkan Wajib Masker di Banyuwangi sudah dilaksanakan berdasarkan PerBup No. 51 Tahun 2020; Faktor yang mendukung meliputi: integritas dan komitmen semua anggota Satpol PP dalam menegakkan masa adaptasi kebiasaan baru yang tujuannya guna mencegah penyebaran Covid-19 dan fasilitas pendukung untuk meningkatkan kinerja Satpol PP.; Faktor yang menghambat meliputi: terdapat beberapa oknum yang tidak mempercayai adanya kasus dan bahaya Covid-19, minimnya anggota Satpol PP Kab. Banyuwangi dan berubahnya peraturan yang berkaitan dengan pemberlakuan sanksi administratif guna member efek jera bagi pelanggaran. Pembaharuan temuan hasil penelitian ini dari penelitian sebelumnya yakni Kinerja Satpol PP Dalam Penegakan Perda Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru di Kabupaten Pasaman sudah baik namun masih ada beberapa permasalahan dan kendala di lapangan seperti : masih adanya 3 kecamatan yang belum dilaksanakan penegakan perda, kurang memadainya sarana dan prasarana, anggaran dana operasional yang kurang memadai, kurangnya sumber daya manusia, dan belum adanya website dan platform pengaduan, kritik dan saran. Saran yang peneliti berikan kepada Satpol PP Kabupaten Pasaman yaitu mengajukan anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana, melakukan perekrutan personil,

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terhadap Evaluasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Di Kabupaten Pasaman, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Di Kabupaten Pasaman sudah baik dibuktikan dengan pencapaian indikator pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah sudah mencapai 100%, pelaksanaan kegiatan sudah berpedoman pada Perda Nomor 6 Tahun 2020 juga secara humanis dan tidak ada pertentangan dari masyarakat, dan akuntabilitas dilakukan dengan pelaporan secara periodik; Kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Perda nomor 6 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru di Kabupaten Pasaman antara lain, seperti kurang memadainya sarana dan prasarana, Anggaran Dana Operasional yang kurang memadai, kurangnya Sumber Daya Manusia, serta belum adanya Website dan platform pengaduan, saran dan kritik; Upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman dalam mengatasi faktor penghambat guna meningkatkan kinerja dalam penegakan Perda nomor 6 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru yaitu dengan memanfaatkan dan memaksimalkan sarana dan prasarana

yang ada saat ini, menggunakan Dana DTT (Dana Tidak Terduga) dengan sebaik mungkin, membagi dan mengatur jadwal tim kerja yang bertugas dilapangan, penyebaran informasi dilakukan dengan media cetak dan sosial media berupa koran dan instagram; **Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu lokus saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Agus Dwiyanto (dalam Rismawati, & Mattalata)saja. **Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Evaluasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Di Kabupaten Pasaman, untuk Menemukan Hasil Yang Lebih Mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih serta penghargaan sebesar-besarnya kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman serta jajarannya, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji juga seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Krisdamara (2020). "*Implementasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi Dalam Pengawasan Wajib Masker Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2020*".
- Albertus, d. A. (2021, Agustus 4). Pendahuluan COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Retrieved September 23, 2021, from alomedika: <https://www.alomedika.com>.
- Muhammad Soleh Abdullah (2019). "*Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Di Kota Jambi*".
- Nugraha, M. E. (2020). Pengaruh Kinerja Pegawai Terhadap Efektivitas Organisasi. 83-90.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV.
- Wahyudi (2019). "*Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Perspektif Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Palopo*".